

## KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

Nomor: 11/UN43/KPT.KU.00/2023 Tentang

# PENYEDIAAN UANG PERSEDIAAN PEMBIAYAAN OPERASIONAL KEGIATAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PERKULIAHAN/PEMBELAJARAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2023

#### REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA,

### Menimbang

- a. bahwa kelancaran penyelenggaraan pendidikan, pengajaran dan perkuliahan termasuk praktek perlu didukung oleh lancarnya ketersediaan dana, sarana, prasarana serta anggaran yang memadai.
- b. bahwa pengelola keuangan berdasarkan Badan Layanan Umum (BLU) diharapkan dapat lebih menjamin kelancaran operasional penyelenggaraan kegiatan dimaksud.
- c. bahwa penyelenggaraan pendidikan, pengajaran, dan perkuliahan tetap harus berjalan sesuai dengan kalender akademik.
- d. bahwa untuk keperluan sebagaimana pada butir a, b, dan c di atas perlu ditetapkan Penyediaan Uang Persediaan (UP) untuk Pembiayaan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan, Perkuliahan/Pembelajaran Tahun 2023 dengan Keputusan Rektor.

#### Mengingat

- 1. Peraturan Pemerintah RI Nomor: 74 tahun 2012;
- 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor: 4 tahun 2014;
- 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor: 50 tahun 2018;
- 4. Keputusan Presiden RI Nomor: 32 Tahun 2001;
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 29 tahun 2012;
- 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor: 17 tahun 2015;
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 3 tahun 2020;
- 8. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 129/PMK.05/2020;
- 9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 83/PMK.02/2022;
- 10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 1/KMK.05/2012;
- 11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor: 29290/M/KP/2019;

## Memperhatikan:

Surat Kepala Biro Umum, Keuangan, dan Kepegawaian Nomor: B/73/UN43/KU.02.00/2023 tentang Usulan Penyedian Uang Persedian (UP) Untirta

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

TENTANG PENYEDIAAN UANG PERSEDIAAN PEMBIAYAAN OPERASIONAL KEGIATAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PERKULIAHAN/PEMBELAJARAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS

SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2023.

KESATU : Menetapkan Penyediaan uang persediaan sebagaimana tersebut

pada lampiran ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan digunakan untuk pembiayaan operasional penyelenggaran pendidikan, perkuliahan/pembelajaran tahun

2023 dilingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Serang Pada tanggal 04 Januari 2023

Rektor,



H. FATAH SULAIMAN NIP. 196810062001121002 LAMPIRAN:

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

NOMOR: 11/UN43/KPT.KU.00/2023

**TENTANG** 

PENYEDIAAN UANG PERSEDIAAN PEMBIAYAAN OPERASIONAL KEGIATAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN,

PERKULIAHAN/PEMBELAJARAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS

SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2023

# DAFTAR PENYEDIAAN UANG PERSEDIAAN (UP) UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2023

NO.	NAMA FAKULTAS	PENERIMA UP	JUMLAH UP
1	2	3	4
1	Fakultas Hukum	BPP Fakultas Hukum	100.000.000
2	Fakultas KIP	BPP Fakultas KIP	150.000.000
3	FakultasTeknik	BPP Fakultas Teknik	150.000.000
4	FakultasPertanian	BPP Fakultas Pertanian	100.000.000
5	Fakultas Ekonomi dan Bisnis	BPP Fakultas Ekonomi dan Bisnis	150.000.000
6	Fakultas ISIP	BPP Fakultas ISIP	100.000.000
7	Fakultas Kedokteran	BPP Fakultas Kedokteran	150.000.000
8	Pascasarjana	BPP Pascasarjana	150.000.000
9	Universitas	BPP Universitas	200.000.000
10	LPPM	BPP LPPM	50.000.000
11	LP3M	BPP LP3M	50.000.000
12	BAKP Non Kemahasiswaan	BPP BAKP Non Kemahasiswaan	30.000.000
13	BAKP Kemahasiswaan	BPP BAKP Kemahasiswaan	50.000.000
14	BUKK	BPP BUKK	50.000.000
15	UPT Perpustakaan	BPP UPT Perpustakaan	30.000.000
16	UPT Pusdainfo	BPP UPT Pusdainfo	30.000.000
17	UPT SPI	BPP UPT SPI	30.000.000
18	UPT PLI	BPP UPT PLI	30.000.000
19	Unit Pengembangan Bisnis dan Kewirausahaan (UPBK)	BPP UPBK	50.000.000
JUMLAH			1.650.000.000

Terbilang: #satu milyar enam ratus lima puluh juta rupiah#

Ditetapkan di Serang Pada tanggal 04 Januari 2023 Rektor,

H. FATAH SULAIMAN NIP. 196810062001121002

Ditetapkan di Serang Pada tanggal 04 Januari 2023 Rektor,



H. FATAH SULAIMAN NIP. 196810062001121002